

DAMPAK DANA DESA TERHADAP TINGKAT PEREKONOMIAN MASYAKARAT DI DESA TANJUNG BUGIS

Ahmad Yasir

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email: yasirahmad200981@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the results of the implementation of development activities from village funds, the impact of village funds on the community economy from infrastructure development programs, improving the quality of human resources (both formal and non-formal education) on the level of community income. This research was conducted in the village of Tanjung Bugis which has 3 hamlets and 12 RTs, the number of respondents in the study was 100 respondents with a sample distribution according to the number of 12 RTs in 3 hamlets plus 10 village officials. The data analysis technique used in this research is qualitative descriptive analysis, using data collection methods that can be obtained directly from respondents by filling out questionnaires, in-depth interviews, making observations and from discussions. The results showed that the infrastructure and human resources development program that had been planned, the achievement of physical development in the last 3 years had reached 80% of the target and the achievement of human resource development had been realized by 45% of the target. There has been an increase in the welfare of the community as a result of the infrastructure development program and the improvement of human resources through skills training to improve the welfare of the community.

Keywords: Village Fund, Development, community welfare

ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan dari dana desa, dampak dana desa terhadap perekonomian masyarakat dari program pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM (baik pendidikan formal maupun non formal) terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Bugis memiliki 3 Dusun dan 12 RT, jumlah responden dalam penelitian adalah 100 responden dengan penyebaran sampel sesuai jumlah 12 RT pada 3 Dusun ditambah perangkat desa 10 responden.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif, menggunakan metode pengumpulan data yang di dapat secara langsung dari responden dengan mengisi kuesioner, wawancara mendalam, melakukan observasi serta dari diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembangunan sarana prasarana dan SDM yang telah direncanakan, pencapaian pembangunan fisik dalam 3 tahun terakhir sudah mencapai 80% dari yang ditarget dan capaian pembangunan SDM telah direalisasikan sebesar 45% dari target. Terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dampak dari program pembangunan sarana prasarana dan peningkatan SDM melalui pelatihan keterampilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : *Dana Desa, Pembangunan, kesejahteraan masyarakat*

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu wilayah terpencil, pinggiran dan terluar yang jarang tersentuh dalam pembangunan. Begitu juga dengan masalah kualitas sumber daya manusianya yang sangat relatif masih rendah dibanding wilayah perkotaan. Adanya ketimpangan pembangunan ini dipengaruhi banyak faktor sehingga dapat memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan pada wilayah pinggiran/pedesaan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dalam Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, merupakan hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki pemerintahan desa, pemerintahan di suatu desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam pemerintahan desa terdapat perwakilan masyarakat yang disebut Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang dapat melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari unsur masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis untuk menyampaikan aspirasi serta menyepakati hal yang bersifat strategis.

Didalam desa terdapat peraturan desa, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pembangunan di kawasan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kawasan perdesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat maka diatur keuangan desa yang semua hak dan kewajiban masyarakat desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Setiap tahun desa mendapat anggaran untuk melaksanakan roda pemerintahan melalui dana desa, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota. Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa. Penggunaan dari Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Menanggapi permasalahan tersebut, strategi dari pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pembangunan adalah melaksanakan pembangunan nasional yang sangat menaruh

perhatian besar terhadap pembangunan di desa. Dalam pembangunan nasional pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan serta aturan menempatkan desa sebagai prioritas utama sehingga terjadi pemerataan pembangunan tersebut dapat menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengamanatkan tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan, Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Dengan pemberdayaan desa pemerintah berharap agar desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan tujuan dari pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Lahirnya UU 6/2014 dianggap sangat fenomenal (Aspal 2015), tonggak baru bagi sebuah negara dengan sistem pembangunan bottom-up yang sebelumnya pembangunan menganut sistem up-bottom (Azhar 2015), bahkan sekaligus memberikan payung hukum yang kuat terhadap eksistensi desa. (Risadi 2015). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa akan memasuki babak baru untuk penataan dan pembangunan wilayahnya (Yansen 2014) yang datang membawa harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan Pemerintahan yang ada di Desa. (Faozi 2015).

Undang-undang (UU) terhadap desa ini diharapkan akan mengangkat desa pada posisi dari subjek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrument untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. UU desa ini memberikan kesempatan bagi desa dan senjata bagi rakyat desa untuk melancarkan perubahan. Desa akan layak sebagai tempat hidup yang berkecukupan dan menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasa pada saat yang tepat, maka tidak aneh kalau kemudian disambut luar biasa oleh masyarakat, ada semangat baru yang hidup akan segera hadir di desa. (Karim dalam Eko 2014). Jika Undang-Undang ini diterapkan sungguh-sungguh sesuai tujuan oleh

semua pihak akan mampu menciptakan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan di desa. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun (Brodjonegoro 2014). Desa akan mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten atau/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (PP No. 60 Tahun 2014).

Sumber dari pendapatan desa tersebut akan dapat untuk mendorong terlaksananya pembangunan desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan dalam Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu melaksanakan roda pembangunan desanya. Merealisasikan sesuai tujuan pembangunan tersebut, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Begitu pula dengan potensi manusianya, maka dari itu pengetahuan dan keterampilan harus ditingkatkan sehingga mampu menggali, menggambarkan serta memanfaatkan potensi memanfaatkan sistem secara maksimal, sehingga pelaksanaan program pembangunan tercapai, seperti yang telah direncanakan oleh Pemerintah dapat mempercepat perkembangan pertumbuhan dan pembangunan di Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mengamanatkan, bahwa setiap Desa wajib untuk menyusun RPJMDes sebagai perencanaan pembangunan untuk jangka enam tahunan.

Rencana dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) merupakan penjabaran dari visi dan misi dari desa yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen perencanaan pembangunan desa. Dokumen RPJM-Desa ini dipandang penting sebagai pedoman untuk pemerintah desa bersama masyarakat untuk melakukan upaya-upaya terencana dalam rangka mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik pada masa lima tahun ke depan. Penggunaan dana desa oleh perangkat desa dialokasikan melalui kegiatan atau program-program yang sudah disepakati bersama dalam musyawarah desa. Lalu program tersebut dituangkan pada suatu rencana pembangunan jangka menengah Desa demi tercapainya pembangunan desa.

Pendanaan merupakan faktor vital dalam sangat mendukung penyelenggaraan pembangunan desa. Untuk mengatur rumah tangganya itu sendiri di desa memerlukan dana/biaya memadai untuk melaksanakan semua kewenangan yang dimilikinya. Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah menerapkan kebijakan pemberian dana segar ke desa-desa melalui program kebijakan penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tahun 2015 sebagai tahun efektif pelaksanaan penyaluran dana desa sampai saat ini sudah hampir 4 tahun Desa diberikan kewenangan untuk mengatur pembangunan Pemerintahannya sendiri dengan dukungan dana dari Pemerintah pusat. Pada tahun 2015 Pemerintah menetapkan dana Desa sebesar Rp.20.766,2 milyar. Di provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2015 penyaluran dana Desa per Desa sebesar Rp. 537.066.678,-. Di tahun 2019 alokasi dana desa di provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 1,99 triliun dan sampai triwulan III di tahun 2019 telah disalurkan ke 2.031 desa sebesar 1,25 triliun.

Penyaluran Dana pembangunan desa yang meningkat dari tahun sebelumnya diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat dalam pembangunan pedesaan yang secara gotong-royong. Pembangunan masyarakat di Desa ini diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa. Sehubungan dengan hal tersebut

apa yang diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Hasil pelaksanaan dari program kegiatan pembangunan atau program dari dana desa
2. Dampak dari Dana Desa terhadap Perekonomian Masyarakat yang ditinjau dari pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas dari SDM (baik pendidikan formal maupun non formal) serta tingkat pendapatan masyarakat di Desa Tanjung Bugis.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung baik menggunakan kuesioner, wawancara maupun observasi langsung ke lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Peraturan dan Perundang-undangan, BPS, literatur lain baik buku, dokumen, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penentuan sampel responden dalam penelitian menggunakan metode purposive sampling, respondennya adalah pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa yaitu Perangkat Desa dan masyarakat. Berdasarkan demografi jumlah penduduk desa Tanjung Bugis sebanyak 1.824 Jiwa, dari total penduduk peneliti mengambil 100 orang penduduk dibagi pada 3 dusun dan 12 RT. Dari setiap dusun yang diambil sampel berdasarkan jumlah RT. Dusun Lubuk memiliki 4 RT dapat mewakili 35 orang responden, Dusun Lubuk Bugis memiliki 4 RT hanya diwakili 30 orang responden serta dusun Angus Tanjung memiliki 4 RT dapat mewakili 35 orang responden dan 10 perangkat desa untuk dijadikan sampel (yang terdiri dari Perangkat Desa, LPM, BPD, Kepala Dusun, Ketua RT).

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dari penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data yang di dapat secara langsung dari responden melalui pengisian kuesioner, wawancara kepada responden yang mendalam, melakukan observasi serta dari hasil diskusi. Dari data yang didapat dikembangkan menjadi sebuah kesimpulan yang dapat merangkum data tersebut dengan

kompleks sehingga dari kesimpulan yang didapat pada awal dan akhir penelitian akan menghasilkan analisis akhir yang berupa laporan subjektif berdasarkan fakta di lapangan.

HASIL PENELITIAN

1. Hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program dari Dana Desa

Desa Tanjung Bugis tersebut dapat dikategorikan desa berkembang yang dilihat dari letak geografi dan demografi desa. Dana Desa yang diperoleh sejak tahun 2015 kurang lebih 700 juta, semakin tahun meningkat alokasi dana desa yang didapat. Tahun 2016 kurang lebih 900 juta dan sekarang tahun 2019 menjadi 1,25 M. Peningkatan dana desa dari tahun ke tahun diharapkan desa dapat membangun desanya secara mandiri baik itu dari pembangunan desa maupun pembangunan sumber daya manusianya, nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Tanjung Bugis.

Program Pembangunan desa direncanakan berdasarkan usulan dari masyarakat yang melalui musyawarah desa (musdes). Musdes yang dilaksanakan untuk menggali aspirasi masyarakat serta permasalahan strategis pembangunan, mencari solusi atas suatu masalah-masalah yang dihadapi. Menemukan kerangka pemecahan melalui rencana aksi atau tindakan berupa kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Pada akhirnya diharapkan dapat diperoleh kesepakatan prioritas pembangunan serta bisa membuat pemecahannya. Musdes diharapkan sebagai penanda diikuti sertakannya masyarakat sebagai subyek utama pembangunan. Masyarakat dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hasilnya.

Dari hasil musdes dan musrenbang didapatkanlah Program Pembangunan Desa yang didasarkan asas pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des). RPJM Desa Tanjung Bugis tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 memfokuskan pembangunan pada:

- a. Membangun ekonomi desa,
- b. Meningkatkan pendidikan khususnya anak- anak,
- c. Kesehatan warga,
- d. Meningkatkan hasil perkebunan,

e. Perbaiki sarana prasarana,

1) Ekonomi Desa

Dalam untuk menunjang peningkatan perekonomian di desa yang mayoritas petani kebun maka dengan ini pemerintahan desa selalu melakukan program-program seperti

- a) Pelatihan & Penambahan modal dana bergulir,
- b) pelatihan pengolahan hasil produksi,
- c) mengembangkan bank sampah,
- d) dalam hal membentuk dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Untuk menunjang peningkatan ekonomi warga masyarakat di desa perlu diadakan pelatihan untuk ibu-ibu rumah tangga seperti menjahit, membuat kue, sedangkan untuk pemuda-pemuda diberikan pelatihan seperti pelatihan pembuatan pupuk kompos, las, pemeliharaan ternak, perkebunan, serta pelatihan pengelolaan hasil-hasil perkebunan dan perternakan. BUMDesa di desa Tanjung Bugis dapat mendukung dalam pengembangan ekonomi warga dan melayani kebutuhan dasar warga. BUMDesa antara lain berpotensi untuk untuk mengelola sanitasi dan persampahan, dalam pengembangan dan penyediaan pupuk organik, sarana prasarana perkebunan, dan lembaga keuangan untuk mendukung modal bagi para usaha di desa tersebut. Dengan demikian BUMDesa akan menciptakan lapangan kerja baru di desa.

2). Pendidikan, Seni, dan Budaya

Mempersiapkan generasi sumber daya manusia anak-anak usia dini dan anak-anak sekolah serta penguatan seni dan budaya di Desa Tanjung Bugis perlu didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya pengelola pendidikan yang memadai. Program yang akan dikembangkan meliputi,

- a) pelatihan tenaga pendidik PAUD
- b) pembangunan gedung sekolah PAUD,
- c) membangun tempat bermain,
- d) mendirikan perpustakaan desa,
- e) memfasilitasi kegiatan seni dan budaya,
- f) memfasilitasi kelompok kesenian desa
- g) lapangan terbuka hijau desa.

3). Kesehatan

Kesehatan warga menjadi perhatian desa Tanjung Bugis, menjadi modal penting untuk membangun desa secara partisipatif. Maka kesetaraan akses warga terhadap suatu layanan kesehatan perlu diperhatikan, khususnya bagi anak-anak balita, ibu hamil dan lansia untuk warga pra sejahtera yang masih banyak di Desa Tanjung Bugis. Desa Tanjung Bugis perlu untuk mengintensifkan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh posyandu maupun PKD dengan mengembangkan program :

- a) Pendampingan khusus bagi ibu hamil,
- b) posyandu Lansia untuk mendukung kesehatan warga yang berusia lanjut,
- c) memfasilitasi kegiatan peduli ASI,
- d) sosialisasi rumah sehat sanitasi dan sehat lingkungan,
- e) pemberian makanan tambahan bergizi anak-anak PAUD,
- f) Bidan Desa, dan
- g) sosialisasi KB.

4). Pembangunan Perkebunan

Perkebunan menjadi pendapatan terbesar penduduk Desa Tanjung Bugis. Lebih 60% penduduk yang ada desa Tanjung Bugis berkegiatan sebagai petani kebun. Oleh karena itu, pembangunan desa Tanjung Bugis dalam bidang perkebunan sangatlah penting. Untuk mendukung peningkatan perkebunan yang ada di Desa Tanjung Bugis, maka pemerintah desa Tanjung Bugis akan mendukung program yang berfokus pada peningkatan kualitas para petani kebun melalui pelatihan pembuatan pupuk organik cair dan pelatihan mengelola peternakan yang baik dan sehat, dan) pelatihan untuk meningkatkan kualitas hasil perkebunan.

5). Pembangunan Sarana Transportasi Desa

Sarana transportasi desa, khususnya untuk mendukung kegiatan perkebunan. Keteringgalan dalam prasarana dan prasarana menjadi penghambat hasil perkebunan dan peternakan. Dalam rangka mendukung program tersebut, dalam periode 2015 sampai dengan 2021 desa Tanjung Bugis mengembangkan program antara lain

- a) pembangunan badan jalan perkebunan,
- b) pembangunan jalan penghubung dusun

- c) pembangunan jalan Poros yang ada desa Desa Tanjung Bugis,
- d) pembuatan jalan penghubung batas Desa Lubuk Dagang dan Desa Pendawan
- e) betonisasi jalan/gang lingkungan,
- f) Untuk mendukung kegiatan masyarakat di desa juga memprogramkan untuk membangun Gedung Serba Guna agar dapat digunakan untuk aktivitas warga.

Berdasarkan program yang telah direncanakan untuk pembagunan di atas pencapaian pembangunan fisik dalam jangka 3 tahun terakhir menurut Sekretaris Desa telah mencapai 70% dari yang ditargetkan dan capaian pembangunan/pengembangan sumber daya manusia telah tercapai sebesar 40% dari yang ditargetkan. Penggunaan dana desa dalam 3 tahun pertama memang difokuskan dalam membangun sarana prasarana (fisik) sesuai dengan Permen DPDTT nomor 5 Tahun 2015, Nomor 21 dan 22 tahun 2016 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015, 2016 dan 2017. Pembangunan dilakukan merata pada 3 dusun yaitu Dusun Lubuk (4 RT), Dusun Lubuk Bugis (4 RT) dan Dusun Angus Tanjung (4 RT) Proporsi pembangunan berdasarkan jumlah RT dengan skala prioritas. Sosialisasi program setelah program disetujui oleh Pemda, dilakukan dengan membuat suatu pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman kantor desa, membuat surat edaran penyampaian program yang akan dilaksanakan kepada Dusun dan RT, diharapkan pada tingkat Dusun dan RT dapat mensosialisasikan program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat.

2. Dampak Dana Desa terhadap Perekonomian Masyarakat yang ditinjau dari pembangunan sarana prasarana, peningkatan dalam kualitas SDM (baik pendidikan formal maupun non formal) serta tingkat pendapatan masyarakat di Desa Tanjung Bugis.

Gambaran karakteristik responden menurut dari pendidikan berdasarkan hasil pengolahan serta data questioner dari 100 responden paling banyak berpendidikan SMP yaitu 38%, kedua terbanyak berpendidikan SD yaitu 25%, berpendidikan SMA sebanyak 24% dan berpendidikan DIII/S1 13%. Rata-rata tingkat pendapatan masyarakatnya perbulan kurang dari 1.500.000 merupakan pendapatan yang paling banyak menurut

hasil dari survey yaitu 73% responden berpendapatan dengan dibawah 1.500.000. Berdasarkan dari data mata pencaharian/pekerjaan yang paling banyak adalah pekebun yaitu 55% responden, sisanya pedagang, PNS, dan wiraswasta. Hal ini menunjukkan sebagian besar masyarakat Tanjung Bugis masih bergantung pada perkebunan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

a. Dana Desa dan Program Pembangunan

Mayoritas masyarakat merasakan hasil dana desa ini ditunjukkan dari 84% responden yang sudah merasakan hasil dana desa, sedangkan 16% responden masih belum merasakan hasil dana. Rata-rata masyarakat mengetahui fokus pembangunan yang akan dilaksanakan sampai 2021 berdasarkan hasil dari survey hanya 28% responden yang tidak mengetahui fokus pembangunan sampai 2021, sedangkan 72% responden mengetahui fokus pembangunan desa.

b. Pembangunan wilayah

Masyarakat dapat mengetahui bahwa pembangunan lebih kepada sektor fisik/ pembangunan terhadap infrastruktur desa ini ditunjukkan dengan hasil survey sebanyak 72% responden mengetahui pembangunan lebih kepada sektor fisik/ pembangunan infrastruktur desa, hanya 28% responden yang tidak mengetahui pembangunan lebih kepada sektor bidang fisik /pembangunan infrastruktur desa. Begitu halnya juga dalam pembangunan mencakup pada sektor non materiil seperti peningkatan kualitas SDM (pemberian keterampilan seperti peningkatan SDM) yang sudah diketahui masyarakat, berdasarkan hasil survey 78% responden mengetahui sedangkan 22% responden tidak mengetahui.

Keterwakilan pembangunan desa sudah berpihak pada masyarakat ini ditunjukkan pada hasil survey 71% responden menjawab ya, dengan hal ini karena proses pengusulan sudah melalui musyawarah desa dimana hasil dari musdes merupakan usulan dari masyarakat yang dipilih berdasarkan prioritas pembangunan yang dibuat dan sudah dimusyawarahkan. Sedangkan 29% responden masih merasa pembangunan desa belum berpihak pada masyarakat, ini karena kemungkinan besar dari masyarakat tidak mengetahui proses pengusulan

dari awal, serta apa saja yang menjadi prioritas pembangunan dalam sesuai Permen DPDTT.

Masyarakat dengan menyadari bahwa terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur secara bertahap di daerah mereka dan sudah merasakan dampak dari pembangunan desa, hal ini ditunjukkan dari hasil survey yang mengatakan 88% responden menjawab setuju bahwa hal tersebut telah terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur secara bertahap di daerah mereka dan merasakan dampak dari pembangunan yang seperti memudahkan masyarakat pergi ke perkebunan karena jalan-jalan untuk setapak sudah dibangun, sedangkan masih 12% jawaban responden tidak setuju karena mereka masih belum merasakan peningkatan pembangunan dan belum merasakan hasil dari pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil survey 89% responden menyatakan dengan adanya pembangunan di desa bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa khususnya peningkatan pada pendapatan dari tahun sebelumnya, hal ini dapat terlihat dari hasil panen masyarakat dapat menjual secara langsung ke kota sambas sehingga harga jual lebih mahal. Selain itu pelatihan yang diberikan juga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan 11% responden masih belum merasakan dampak pembangunan baik fisik maupun non fisik pada peningkatan pendapatan mereka.

Pembangunan daerah sudah dirasakan oleh masyarakat, yang juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan salah satu tolak ukurnya terjadi kenaikan dari harga jual tanah disekitar perkebunan sebesar 60% akibat dari pembangunan jalan-jalan setapak menuju perkebunan.

c. Persepsi Masyarakat terhadap Dana desa Menurut dari responden dana desa berdampak positif bagi pengembangan masyarakat desa, 92% responden menjawab setuju, hanya 8% responden yang menyatakan tidak setuju. Dalam hal ini masyarakat Desa Tanjung Bugis sudah merasakan dampak dari dana desa baik itu untuk peningkatan pembangunan fisik maupun non fisik yang diharapkan dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program dari Dana Desa adalah sebagai berikut :

Untuk peningkatan perekonomian desa yang sebagian besar pekebun maka dengan ini pemerintahan desa melakukan program-program pelatihan & penambahan modal koperasi pekebun, pelatihan pengolahan hasil produksi, pelatihan untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari hasil perkebunan dan peternakan, mengembangkan bank sampah, serta bisa membentuk dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Peningkatan dalam Pendidikan, Seni, dan budaya dari program yang telah dilaksanakan adalah pelatihan tenaga pendidik PAUD, menambah ruang kelas PAUD, memelihara fasilitas PAUD, memfasilitasi kegiatan seni dan budaya, dan memfasilitasi kelompok kesenian desa.

Peningkatan layanan kesehatan dan kualitas kesehatan warga, desa Tanjung Bugis telah melaksanakan program meliputi pendampingan khusus bagi ibu hamil, mengembangkan posyandu Lansia untuk mendukung kesehatan warga di desa yang berusia lanjut, memfasilitasi kegiatan peduli ASI, sosialisasi rumah sehat sanitasi dan sehat lingkungan, pemberian makanan tambahan bergizi anak-anak PAUD, sosialisasi KB.

Dalam rangka peningkatan perkebunan di Desa Tanjung Bugis maka pemerintah melaksanakan program yang berfokus pada peningkatan kualitas para pekebun dengan pembuatan pupuk organik cair, pelatihan mengelola peternakan yang baik dan sehat, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hasil perkebunan.

Sarana transportasi desa, khususnya untuk mendukung kegiatan perkebunan sangatlah penting. Keteringgalan di bidang ini bisa menjadi penghambat perkembangan hasil perkebunan dan peternakan untuk peningkatan ekonomi warga tersebut. Dalam rangka mendukung transportasi desa, program yang telah dilaksanakan adalah pembangunan jalan

perkebunan dan peternakan, pembuatan jalan penghubung antar dusun dan batas desa, betonisasi jalan/gang lingkungan, e) pembangunan telasah jalan dalam mendukung upaya mempermudah akses membawa hasil perkebunan dan peternakan yang diharapkan dapat menambah pendapatan warga Desa Tanjung Bugis.

Berdasarkan program yang telah dilaksanakan pencapaian pembangunan fisik dalam 3 tahun terakhir tersebut menurut Sekretaris Desa telah mencapai 80% dari yang ditargetkan capaian pembangunan atau pengembangan SDM telah tercapai sebesar 45% dari yang ditargetkan.

2. Dana desa berdampak positif bagi pengembangan masyarakat desa, dalam hal ini masyarakat Desa Tanjung Bugis sudah merasakan peningkatan pembangunan fisik mau pun non fisik yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama adanya peningkatan pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu tolak ukurnya dari suatu peningkatan kesejahteraan tersebut adalah terjadi kenaikan harga jual tanah disekitar perkebunan sebesar 40% akibat dari pembangunan jalan-jalan setapak menuju perkebunan.

Saran

1. Pelatihan-pelatihan tidak bisa di ikuti oleh seluruh masyarakat dikarenakan anggaran yang terbatas. Disarankan masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan serta dapat membagi ilmu/keterampilan dan mereka dapat kepada masyarakat sehingga sebaran ilmu merata ke seluruh masyarakat.
2. Untuk dapat mendorong percepatan pembangunan di Desa Tanjung Bugis maka perlu adanya sinergi antar semua pihak, terutama masyarakat desa dalam hal peningkatan dari kualitas SDM. Desa Tanjung Bugis tersebut harus dapat memanfaatkan perguruan tinggi yang ada disekitarnya, misalnya membuat MoU agar mendapatkan tenaga ahli untuk bisa mendampingi warga/masyarakatnya dalam meningkatkan keterampilan diberbagai bidang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspal, R. B. 2015. *Telaah Kritis Sisi Probabilitas Negatif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Available at <http://www.kompasiana.com>.
- Azhar, A. 2015. *Euforia Undang-Undang Desa: Peluang atau ancaman?*. Available at <http://www.kompasiana.com>.
- Brodjonegoro, B. P. S. 2014. Pemerintah Tambah Alokasi Dana Desa dalam APBN- P 2015. Available at <http://www.kemenkeu.go.id>.
- Eko, S. 2014a. *Desa membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Faozi, C. 2015. *Harap-harap cemas undang-undang desa*. Available at <http://www.kompasiana.com>.
- Risadi, A. A. 2015. *Undang-undang desa: Harapan baru masyarakat desa*. Available at <http://www.kompasiana.com>.
- Yansen. 2014. *Revolusi dari desa (saatnya dalam pembangunan percaya sepenuhnya kepada rakyat)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan daerah*. Sekretaris Kabinet. Jakarta
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang *keuangan desa*. Sekretaris Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014*. Sekretaris Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Sekretaris Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016. Sekretaris Kabinet. Jakarta.

Tim penyusun RPJM-Des. 2019. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Tanjung Bugis Kecamatan Sambas
Kabupaten Sambas. Sambas.